



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsi, dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
3. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
6. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Survei adalah cara pengumpulan Data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
8. Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

9. Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
11. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang Data.
14. Pembina Data adalah instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
15. Walidata Pendukung adalah unit pada instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
18. Sistem Informasi Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sistem informasi yang digunakan untuk penyebarluasan Data Statistik Sektorial dan geospasial di daerah.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengakses Sistem Informasi Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Akses adalah kewenangan yang diberikan oleh pengelola Sistem Informasi Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan layanan yang tersedia pada Sistem Informasi Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur
22. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
25. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Walidata.
28. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. mewujudkan sistem Statistik Daerah yang andal, efektif, dan efisien;
 - b. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan;
- b. standar penyelenggaraan;
- c. unsur penyelenggara;
- d. prosedur penyelenggaraan;
- e. sistem Informasi Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik ...

- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pillihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada Pembina Data untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. Penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi Pembina Data dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. Penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. Penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik Daerah.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Standar penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. memiliki sumber daya manusia meliputi aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi di bidang Data dalam melaksanakan pengumpulan Data, pengolahan Data, penganalisisasi Data, penyajian Data, dan penyebarluasan Data;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pengumpulan Data, pengolahan Data, penganalisisan Data, penyajian Data, dan penyebarluasan Data;
- c. memenuhi Standar Data yang didefinisikan sebagai standar untuk mendasari Data tertentu, meliputi:
 - 1. konsep, yaitu ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
 - 2. definisi, yaitu penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;

3. klasifikasi, yaitu penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas;
 4. ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan; dan
 5. satuan, yaitu besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- d. memiliki metadata yang terdiri atas Metadata kegiatan, Metadata variabel, dan Metadata indikator; dan
- e. menggunakan metodologi Statistik yang baku dan ditetapkan oleh BPS.

BAB IV

UNSUR PENYELENGGARA

Pasal 6

Penyelenggaraan Statistik Sektorial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau melalui kerja sama dengan melibatkan berbagai unsur yaitu:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 7

Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas:

- a. memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan Data Statistik terpadu; dan
- b. melakukan koordinasi dan pembinaan mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data.

Pasal 8

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas:

- a. melakukan pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan validasi, analisis Data lintas sektoral, diseminasi, dan evaluasi;

b. melakukan ...

- b. melakukan identifikasi kebutuhan data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah;
- c. menerima dan mengumpulkan Data dan Metadata yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan data;
- e. melaksanakan pengolahan data;
- f. melaksanakan diseminasi hasil statistik;
- g. menyusun rangkuman metadata survei dan kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh seluruh produsen data;
- h. membantu pembina data dalam membina produsen data;
- i. melaksanakan penjaminan kualitas data;
- j. melaksanakan pengamanan data terhadap data yang dikelola;
- k. mengajukan rekomendasi atas rancangan survei dan kompilasi produk administrasi kepada pembina data;
- l. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, dan pihak non pemerintah;
- n. memperhatikan kebutuhan Data dari Produsen Data dan masyarakat serta merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data kepada Produsen Data;
- o. merencanakan penanganan dan penyimpanan Data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Data, sehingga investasi terhadap Data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan Daerah dan masyarakat; dan
- p. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 9

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertugas:

- a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data; dan
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.

Pasal 10

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, bertugas:

- a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dari pihak non pemerintah sesuai dengan Standar Data dan Metadata sesuai dengan kewenangannya;
- b. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan Data;
- c. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi, integritas dan Standar Data;
- d. menyampaikan Data kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
- f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, diutamakan Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

BAB V

PROSEDUR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Cara Perolehan Data

Pasai 11

- (1) Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Perangkat Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data; dan
 - d. penyebarluasan Data.

Pasal 12

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan proses merancang kebutuhan Data secara sistematis dan terstruktur, meliputi:

- a. penyusunan Daftar Data;
- b. penetapan Data Prioritas;
- c. penyusunan Standar Data;
- d. penyusunan Metadata; dan
- e. penyusunan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan proses mencari dan menghimpun Data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Produsen Data dalam menyampaikan Data kepada Walidata harus sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

Pasal 14

Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Walidata, terdiri atas:

- a. verifikasi Data;
- b. validasi Data; dan
- c. pembersihan Data.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan proses pemberian Akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata melalui Sistem Informasi Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (Portal Satu Data) dan/ atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Penyebarluasan ...

- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Walidata Pendukung setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (5) Data yang disebarluaskan bersifat terbuka pemanfaatannya untuk umum dan transparan.
- (6) Dalam hal tertentu dapat dilakukan pembatasan Akses Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:
 - a. meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS;
 - b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
 - c. menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.
- (2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di Pembina Data.
- (3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan;
 - d. jenis Data yang akan dikumpulkan
 - e. wilayah kegiatan;
 - f. metode yang akan digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.

Pasal 17

Perangkat Daerah penyelenggara Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi Pembina Data, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

Pasal 18

Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada Pembina Data melalui Walidata, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Bagian Ketiga

Kriteria Data

Pasal 19

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- a. relevan memenuhi kebutuhan Pengguna Data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses, oleh para Pengguna Data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
- f. konsisten dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah dan BPS.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS untuk membakukan Standar Data yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

BAB VI

SISTEM INFORMASI SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Manajemen Sistem Informasi Satu Data Daerah

Pasal 22

- (1) Manajemen Sistem Informasi Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional, dan pengembangan sistem.

(3) Manajemen ..

- (3) Manajemen Sistem Informasi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Daerah

Pasal 23

Pengelolaan Sistem Informasi Satu Data Daerah harus memenuhi ketentuan:

- a. Interoperabilitas Data;
- b. Aksesibilitas;
- c. Perlindungan Data pengguna; dan
- d. Keamanan informasi.

Pasal 24

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Sistem Informasi Satu Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam Akses penggunaan Data, dengan memenuhi kondisi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
 - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagikan ulang oleh Pengguna Data.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan dan penyebarluasan Data melalui Sistem Informasi Satu Data Daerah harus memperhatikan aspek Aksesibilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (*user interface*), navigasi (*web-navigation*) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan Akses bagi Pengguna Data.

Pasal 26

Dinas dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan Data milik Produsen Data pada Sistem Informasi Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Manajemen Sistem Informasi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) agar:

- a. memperhatikan keamanan informasi pada sistem informasi Satu Data Daerah meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan
- b. melakukan pengujian secara berkala terhadap keamanan informasi dengan berkoordinasi kepada lembaga negara yang tugas dan fungsinya di bidang keamanan informasi.

Bagian Ketiga

Sub Domain

Pasal 28

- (1) Sistem Informasi Satu Data Daerah menggunakan situs web dengan nama Sub Domain data.nttprov.go.id.
- (2) Nama Sub Domain Sistem Informasi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan server nama Sub Domain dan alamat protokol internet (*internet protocol address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dinas dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Sub Domain Sistem Informasi Satu Data Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrasi nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara.

Bagian Keempat

Teknis dan Desain

Pasal 29

- (1) Perancangan Sistem Informasi Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Teknis pengembangan Sistem Informasi Satu Data Daerah dilakukan melalui perencanaan, pengembangan, pengamanan, dan pemeliharaan.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
 - a. menjamin kelancaran proses bisnis Satu Data Daerah;
 - b. melakukan pengembangan sistem secara berkelanjutan; dan
 - c. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem maupun Data.

(4) Dinas ...

- (4) Dinas memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan Sistem Informasi Satu Data Daerah kepada Produsen Data.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengembangan Sistem Informasi Satu Data Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (6) Dinas dapat mengelola keterhubungan antara Sistem Informasi Satu Data Daerah dengan Sistem Informasi lainnya.

Bagian Kelima
Pembatasan Akses Data
Pasal 30

- (1) Pembatasan Akses Data Sistem Informasi Satu Data Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembatasan Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur; dan/ atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Pembatasan Akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan alasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 082

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001